



P U T U S A N

Nomor 196 /Pid.Sus/2024/PN Pya

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: Kariandi
No. Identitas	: 5202041205960008
Tempat lahir	: Ebunut
Umur/ tgl. Lahir	: 28 Tahun / 12 Mei 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Pendidikan	: SMP
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2024;	

Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 7 November 2024 5 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Lalu Rusmat, S.H., Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Kariandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kariandi** dengan pidana penjara masing - masing selama **7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,35 (nol tiga lima) gram dengan rincian:
 - 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium BPOM di Mataram
 - 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya
 - 1 (satu) bendal plastik klip
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah sekop plastic
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah kotak kaca warna abu
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah HP Android warna hitam merk Samsung
 - Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar para Terdakwa **dibebani** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan pada pokoknya memohon putusan yang ringanannya;

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif dengan Nomor Register Perkara : PDM-59/Praya/09/2024 dan pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Kariandi bersama-sama dengan Saksi Suhardi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2024, bertempat di Dusun Rangkap II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, [erbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Suhardi melalui telfon dengan tujuan meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan cara mentransfer uang tersebut melalui akun Dana milik istri Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Rangkap II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menuju bank untuk mengambil uang yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Saksi Suhardi. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung menuju Dusun Penyalu, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu melalui Sdr. Meri (DPO) dengan cara memberikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang patungan dari Terdakwa bersama dengan Saksi Suhardi dan mendapatkan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Setelah itu Terdakwa pergi menuju Desa Krewo untuk menjemput istri dan anak Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Suhardi melalui telfon namun tidak terangkat oleh Saksi Suhardi, sehingga terhadap 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa yang nanti akan diberikan kepada Saksi Suhardi, kemudian Terdakwa tertidur;

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 04.30 Wita Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Lalu Army Fhinatha selaku petugas Kepolisian Resort Lombok Tengah atas informasi dari masyarakat melakukan penangkapan kepada bertempat di Dusun Rangkap II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilanjutkan penggeledahan badan dan penggeledahan di sekitar rumah yang disaksikan juga oleh Saksi Suhardi, hasil penggeledahan tersebut ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah kotak kacamata abu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Praya Nomor: 399/1194102/2024 tanggal 27 Mei 2024 ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama I Wayan Suartika, S.E., dengan dengan hasil 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih keseluruhan bersih (netto) 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik kristal plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, dan sisa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram digunakna untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0353 tanggal 30 Mei 2024 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak

Hal 4 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Bahwa Terdakwa Kariandi bersama-sama dengan Saksi Suhardi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2024, bertempat di Dusun Rangkap II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Lalu Army Fhinatha selaku petugas Kepolisian Resort Lombok Tengah atas informasi dari masyarakat melakukan penangkapan kepada bertempat di Dusun Rangkap II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilanjutkan penggeledahan badan dan penggeledahan di sekitar rumah yang disaksikan oleh Saksi Suhardi, hasil penggeledahan tersebut ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah kotak kacamata abu yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa. Selanjutnya Feri Nova Pratama dan Saksi Lalu Army Fhinatha melakukan interogasi dan menanyakan kepemilikan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kemudian dijawab jika 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah milik Terdakwa dan Saksi Suhardi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang diperoleh melalui Sdr. Meri (DPO) dengan pembayaran sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang patungan dari

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi Suhardi (penutupan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Praya Nomor: 399/1194102/2024 tanggal 27 Mei 2024 ditandatangani oleh Pimpinan Cabang atas nama I Wayan Suartika, S.E., dengan dengan hasil 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih keseluruhan bersih (netto) 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik kristal plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untk kepentingan uju Laboratorium di BPOM, dan sisa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram digunakna untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0353 tanggal 30 Mei 2024 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Feri Nova Pratama**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Dusun Rangkap, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan di tempat kejadian perkara terhadap seorang yang diduga melawan hukum untuk membeli dan atau memiliki menyimpan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, hal tersebut diketahui atas perkembangan 3 (tiga) Terdakwa yang sebelumnya dilakukan penangkapan dan pengakuannya mendapatkan barang dari Terdakwa;
- Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah kotak kaca mata abu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di atas meja dapur rumah Terdakwa dan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berada di dalam kotak kaca mata abu ;
- Bahwa berdasarkan integrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Meri (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan anggota kepolisian Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi **Sukamaryadi**, dipersidangan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita saksi dan saksi Saharudin saksi datang ke rumah Terdakwa untuk bantu menjualkan sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut berhasil terdakwa jualkan setelah terdakwa menerima uang penjualan sepeda motor dari saudara Junaidi kemudian terdakwa memberika upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena saksi berhasil mencari dan menjualkan sepeda motor Terdakwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan saksi Saharudin duduk di berugak sambil minum – minuman jenis tuak,;

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk kerumahnya kemudian saksi menerima ajakan Terdakwa, setelah itu di dalam rumah Terdakwa melihat ada rangkaian alat hisap bong dan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I yang sebelumnya sudah dibeli oleh Terdakwa, saksi mengkonsumsi Narkotika Golongan I dengan cara menghisap sebanyak 3 kali selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Saharudin untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis sabu namun ditolak oleh saksi Saharudin;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita, saksi dan saksi Saharudin pamit pulang dan Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu sisa pakai sebelumnya kepada saksi;
- Bahwa sekitar pukul 22.45 Wita setelah dari rumah Terdakwa saksi bersama dengan saksi Saharudin datang ke rumah saksi Suhardi kemudian saksi, saksi Suhardi dan saksi Saharudin duduk di lantai ruang tamu rumah milik saksi Suhardi;
- Bahwa saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu dari kantong celananya kemudian diletakkan di lantai yang selanjutnya dipegang oleh saksi Suhardi;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita, datang petugas Kepolisian dengan menunjukan surat perintah tugas dan juga di hadirkan saksi umum untuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol kaca Merk Zoda, dan 3 (tiga) Unit HP Android;
- Bahwa terdakwa mengakui jika Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di rumah saksi Suhardi adalah milik saksi yang diberikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi **Suhardi**, dipersidangan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan menitip dibelikan Narkotika jenis sabu dengan kesepakatan saksi membeli Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) melalui Dana dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara cash;

- Bahwa uang yang saksi transfer kepada Terdakwa merupakan uang patungan saksi bersama Sdr. Hamdan dan Sdr. Kondok
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak yang saksi dapat dengan pembelian seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi baru pertama kali meminta untuk dibeli Narkotika Golongan I jenis sabu oleh Terdakwa
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang dipesan kepada Terdakwa rencananya akan digunakan bersama teman – teman saksi bukan dengan saksi Muhammad Sukarmayadi;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu yang dipesan melalui Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi **Saharudin**, dipersidangan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wita, saksi dan Terdakwa Muhammad Sukarmayadi berangkat ke kuta menggunakan mobil saksi, namun ditengah jalan tiba-tiba mobil Terdakwa mogok, selanjutnya Terdakwa memperbaiki mobil dan tiba-tiba datanglah seorang menghampiri Terdakwa Muhammad Sukarmayadi, seorang tersebut merupakan pembeli sepeda motor karena Terdakwa Muhammad Sukarmayadi menjualkan sepeda motor milik temannya bernama saksi Kariandi
- Bahwa Terdakwa Muhammad Sukarmayadi bersama seorang pembeli sepeda motor tersebut pergi menuju rumah saksi Kariandi untuk transaksi jual beli sepeda motor dan meninggalkan saksi yang sedang memperbaiki mobil ditempat mobil mogok
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita saksi bersama dengan Terdakwa Muhammad Sukarmayadi datang ke rumah saksi Kariandi kemudian saksi dan Terdakwa Muhammad Sukarmayadi duduk diberugak sambil minum – minuman keras jenis tuak kemudian saksi di panggil oleh Kariandi sekitar 3 (tiga) kali disuruh untuk masuk kedalam rumahnya namun saksi tidak mau karena di pikiran saksi pasti mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi hendak pulang dari rumah Kariandi dan di perjalan pulang saksi di berikan uang Rp.200.000,- oleh Terdakwa Muhammad Sukarmayadi

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upah saksi mengantarnya, kemudian saksi diajak untuk kerumah Terdakwa Saharudin;

- Bahwa sekitar pukul 22.45 wita, saksi bersama Terdakwa Muhammad Sukarmayadi tiba di rumah Terdakwa Suhardi kemudian masuk ke dalam ruang tamu dan duduk di lantai sambil saksi mengisi daya baterai dan sambil menelepon istri saksi
- Bahwa pada pukul 23.00 Wita Petugas Kepolisian datang menyuruh saksi, Terdakwa Muhammad Sukarmayadi dan Terdakwa Suhardi untuk jangan bergerak selanjutnya petugas menghadirkan saksi umum dan menjelaskan dengan menunjukan surat perintah tugas dan dilakukanlah penggeledahan terhadap Terdakwa adapun ketika petugas melakukan penggeledahan yang di dampingi saksi umum ditemukan palstik klip berisikan narkotika jenis sabu di lantai diantara tempat duduk Terdakwa Muhammad Sukarmayadi dan Terdakwa Suhardi, 3 (tiga) Unit HP Android ditemukan pada saksi karena saat kejadian masing-masing memegang HP, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol kaca Merk Zoda yang saksi ketahui ditemukan di seputar halaman rumah Terdakwa Suhardi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa Muhammad Sukarmayadi dan saksi Kariandi sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu di rumah saksi Kariandi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa Muhammad Sukarmayadi membawa Narkotika Golongan I jenis shabu yang akan dikonsumsi di rumah Terdakwa Suhardi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Muhammad Sukarmayadi pada saat saksi Muhammad Sukarmayadi dan saksi Saharudin datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Sukarmayadi untuk memberi kabar jika Terdakwa meminta tolong kepada Muhammad Sukarmayadi untuk menjualkan sepeda motor saksi selanjutnya saksi Muhammad Sukarmayadi menerima tawaran Terdakwa;

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita datang kerumah saksi dengan membawa pembeli sepeda motor yang diantar temannya bernama saksi Saharudin namun saksi Saharudin mobil nya mogok sekitar 500 meter dari rumah saksi, selanjutnya saksi Saharudin ditinggal karena memperbaiki mobilnya dan saksi Muhammad Sukarmayadi melanjutkan bertransaksi sepeda motor dengan menjualkan sepeda motor saksi pada pembeli, setelah selesai transaksi sepeda motor, Saksi Muhammad Sukarmayadi dengan meminjam sepeda motor saksi kembali menjemput temannya yang sedang memperbaiki mobilnya yang rusak;
- Bahwa hasil jual beli sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian atas hasil jual beli sepeda motor tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Muhammad Sukarmayadi untuk menunggu dirumah karena Terdakwa akan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari hasil jual motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi pertama kali untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Meri (DPO) dengan mendapatkan 3 klip plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita, saksi Muhammad Sukarmayadi dan saksi Saharudin datang kerumah saksi yang beralamat di Dusun Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah kemudian saksi Muhammad Sukarmayadi dan saksi Saharudin duduk diberugak untuk minum – minuman jenis tuak kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Sukarmayadi sebagai upah telah menjualkan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa memanggil saksi Muhammad Sukarmayadi agar masuk ke dalam rumahnya untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dan saksi Muhammad Sukarmayadi mau menerima ajakan Terdakwa selanjutnya saksi Muhammad Sukarmayadi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu bersama di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi juga mengajak saksi Saharudin untuk mengkonsumsi Narkotika bersama di dalam rumah saksi namun saksi Saharudin menolak dengan beralasan sedang sakit lambung;
- Bahwa saksi Muhammad Sukarmayadi dan saksi Saharudin pamit pulang dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Muhammad Sukarmayadi sisa yang sebelumnya Terdakwa telah gunakan bersama Saksi Muhammad Sukarmayadi;

Hal 11 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya saksi Muhammad Sukarmayadi dan saksi Saharudin setelah dari rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Sukarmayadi dengan rincian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah telah mengantarkan pembeli sepeda motor dan sisanya untuk keperluan saksi Muhammad Sukarmayadi;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita saksi Muhammad Sukarmayadi dan saksi Saharudin pergi meninggalkan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Suhardi jika saksi Suhardi ingin memesan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi Suhardi memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Suhardi membayar uang untuk membeli sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui akun DANA istri Terdakwa dan untuk sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) rencananya akan Saksi Suhardi berikan secara tunai namun saat saksi datang diberikan secara cash namun saat Terdakwa menghampiri rumah saksi saksi Suhardi tidak berada di rumah sehingga Terdakwa menggunakan uang Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Dusun Penyalu, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu melalui Sdr. MERI (DPO) dengan cara memberikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang patungan dari Terdakwa bersama dengan Saksi SUHARDI dan mendapatkan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat sekitar 0,36 (nol koma tiga puluh enam) yang Terdakwa ketahui saat dilakukan penimbangan di Pengadaian;
- Bahwa atas 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu akan Terdakwa berikan kepada saksi Suhardi sebanyak 5 (lima) bungkus sejumlah dengan uang yang saksi Suhardi berikan dimana 1 (satu) poket dengan Rp.100.000,-

Hal 12 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) poket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa;

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergi menuju Desa Krewo untuk menjemput istri dan anak Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Suhardi melalui telfon namun nomor saksi Suhardi tidak aktif, sehingga kemudian Terdakwa tertidur;
 - Bahwa terhadap 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Suhardi masih ada hubungan keluarga;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan

barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) bendal plastik klip;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sekop plastic;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP Android warna hitam merk Samsung;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Suhardi melalui telfon dengan tujuan meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan cara mentransfer uang tersebut melalui akun Dana milik istri Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Rangkap II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menuju bank untuk mengambil uang yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Saksi Suhardi;

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung menuju Dusun Penyalu, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah untuk membeli narkoba jenis sabu melalui Sdr. Meri (DPO) dengan cara memberikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang patungan dari Terdakwa bersama dengan Saksi Suhardi dan mendapatkan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa pergi menuju Desa Krewo untuk menjemput istri dan anak Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Suhardi melalui telfon namun tidak terangkat oleh Saksi Suhardi, sehingga terhadap 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa yang nanti akan diberikan kepada Saksi Suhardi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 04.30 Wita Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Lalu Army Fhinatha selaku petugas Kepolisian Resort Lombok Tengah atas informasi dari masyarakat melakukan penangkapan kepada bertempat di Dusun Rangkap II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilanjutkan penggeledahan badan dan penggeledahan di sekitar rumah yang disaksikan juga oleh Saksi Suhardi;
- Bahwa hasil penggeledahan tersebut ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah kotak kacamata abu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Praya Nomor: 399/1194102/2024 tanggal 27 Mei 2024 ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama I Wayan Suartika, S.E., dengan dengan hasil 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan

Hal 14 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat berat bersih keseluruhan bersih (netto) 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik kristal plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, dan sisa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0353 tanggal 30 Mei 2024 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukara, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufataan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Hal 15 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan Terdakwa bernama Kariandi setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian setelah mencermati pula selama proses pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap diri Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukara, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Suhardi melalui telfon dengan tujuan meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan cara mentransfer uang tersebut melalui akun Dana milik istri Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Rangkap II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menuju bank untuk mengambil uang yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Saksi Suhardi. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung menuju Dusun Penyalu, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu melalui Sdr. Meri (DPO) dengan cara memberikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang patungan dari Terdakwa bersama dengan Saksi Suhardi dan mendapatkan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Setelah itu Terdakwa pergi menuju Desa Krewa untuk menjemput istri dan anak Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Suhardi melalui telfon namun tidak terangkat oleh Saksi Suhardi, sehingga terhadap 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal

Hal 16 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa yang nanti akan diberikan kepada Saksi Suhardi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 04.30 Wita Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Lalu Army Fhinarta selaku petugas Kepolisian Resort Lombok Tengah atas informasi dari masyarakat melakukan penangkapan kepada bertempat di Dusun Rangkap II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilanjutkan penggeledahan badan dan penggeledahan di sekitar rumah yang disaksikan juga oleh Saksi Suhardi, hasil penggeledahan tersebut ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah kotak kacamata abu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Praya Nomor: 399/1194102/2024 tanggal 27 Mei 2024 ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama I Wayan Suartika, S.E., dengan dengan hasil 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih keseluruhan bersih (netto) 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik kristal plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, dan sisa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0353 tanggal 30 Mei 2024 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur Membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada wewenang untuk itu sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian di dalam Pasal 8 ditentukan sebagai berikut :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka prinsip umumnya Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan untuk Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan tertentu akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa Kariandi membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih keseluruhan bersih (netto) 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik kristal plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram dan terhadap penguasaan tersebut Terdakwa tidak mempunyai persetujuan dari Menteri, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa wewenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad.4 Percobaan atau permufataan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Hal 18 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur tersebut merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadinya tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan berdasarkan sumpah para saksi dan keterangan para terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Suhardi melalui telfon dengan tujuan meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan Saksi Suhardi untuk dibelikan Narkotika Golongan I kemudian Saksi Suhardi mentransfer uang tersebut melalui akun Dana milik istri Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Rangkap II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menuju bank untuk mengambil uang yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Saksi Suhardi. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung menuju Dusun Penyalu, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu melalui Sdr. Meri (DPO) dengan cara memberikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang patungan dari Terdakwa bersama dengan Saksi Suhardi dan mendapatkan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Setelah itu Terdakwa pergi menuju Desa Krewo untuk menjemput istri dan anak Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Suhardi melalui telfon namun tidak terangkat oleh Saksi Suhardi, sehingga terhadap 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa yang nanti akan diberikan kepada Saksi Suhardi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 04.30 Wita Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Lalu Army Fhinatha selaku petugas Kepolisian Resort Lombok Tengah atas informasi dari masyarakat melakukan penangkapan kepada bertempat di Dusun

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkap II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilanjutkan penggeledahan badan dan penggeledahan di sekitar rumah yang disaksikan juga oleh Saksi Suhardi, hasil penggeledahan tersebut ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kop plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah kotak kacamata abu. Bahwa terhadap barang bukti tersebut ditemukan diatas meja dapur rumah Terdakwa dan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berada di dalam kotak kacamata abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan dijatuhi pidana, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa, dengan selesainya pemeriksaan ini, maka terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara tersebut berdasarkan pasal 194 KUHP yaitu berupa :

Hal 20 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,35 (nol tiga lima) gram dengan rincian:
 - 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium BPOM di Mataram;
 - 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
- 1 (satu) bendal plastik klip;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sekop plastik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android dengan rincian : 1 (satu) buah HP Android warna hitam merk Samsung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya serta alasan – alasan subyektif lainnya Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya sebagaimana dalam Keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Kariandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kariandi tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar akan di ganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,35 (nol tiga lima) gram dengan rincian:
 - 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium BPOM di Mataram;
 - 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
 - 1 (satu) bendal plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sekop plastik;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kotak kaca warna abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah HP Android warna hitam merk Samsung;

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 22 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :
Senin tanggal 18 November 2024, oleh kami Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H
selaku Hakim Ketua Majelis, Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.,M.H. dan Maulida
Ariyanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan
pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan di dampingi Hakim-Hakim Anggota,
dengan di bantu oleh R.B. Much. Alief Ardiya Wienata, SH. sebagai Panitera
Pengganti dengan di hadir oleh Ni Luh Nyoman Ayu Puji Astini, S.H., Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah serta Terdakwa yang di dampingi
Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.,M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.B. Much. Alief Ardiya Wienata, SH.

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pya